



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Viktor Iwisara;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 06 Oktober 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota
Manado;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Viktor Iwisara ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Masra Puhi, S.Ag,SH.,MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Kel. Olahuta, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 Februari 2019, dengan Nomor 28/SK/2019/PN Lbo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman1 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR IWISARA bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo. Pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya secara lisan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa VIKTOR IWISARA pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017 bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memperdagangkan barang berupa minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika yang pada labelnya tercantum 13, 86 %, namun jika diminum sedikit saja sudah terasa sangat memabukkan, sehingga menimbulkan kecurigaan apakah kandungan alkoholnya sama dengan yang tercantum di label minuman tersebut.

-----Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengeluarkan surat perintah nomor : 77a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 untuk menyelidiki apakah informasi tersebut atau tidak, dalam surat perintah penyelidikan tersebut

Halaman2 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada unit subdit tipiter IV yang dipimpin oleh Kanit tipiter IV yaitu saksi ZAINAL ABDI TANGOI kemudian memerintahkan saksi MAMAN H. TALIBO ALIAS MAMAN untuk melakukan pengintaian dan mencari informasi terkait kegiatan di Toko Sinar Santika, saksi MAMAN TALIBO kemudian menggunakan jasa pengemudi bentor yaitu saksi SOFYAN KALUKU ALIAS DIMAS untuk membelikan minuman beralkohol di toko Sinar Santika dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SOFYAN KALUKU langsung berangkat dengan mengendarai bentornya ke toko Sinar Santika untuk membeli 1 (satu) dos minuman beralkohol yang berisi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa setelah itu kemudian minuman beralkohol Golongan B jenis pinaraci yang telah dibeli oleh saksi SOFYAN KALUKU dari Toko Sinar Santika diserahkan kepada saksi MAMAN TALIBO untuk dilakukan uji kandungan di Balai POM Gorontalo berdasarkan surat Nomor : B/280/IV/2017Ditreskrimsu tanggal 07 April 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dan hasil pengujian sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 yang menyatakan kandungan pada sampel adalah Etanol 19,22 %.

-----Bahwa atas hasil pengujian sampel tersebut, kemudian diterbitkan surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/88a/IV/2017Ditreskrimsus tanggal 27 April 2017 yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan Toko Sinar Santika serta di Gudang milik terdakwa dan ditemukan minuman beralkohol Golongan B jenis Pinaraci, setelah itu barang bukti berupa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut sampelnya dikirim ke Balai POM untuk dilakukan pengujian sebagaimana surat Nomor : B/338/IV/2017Ditreskrimsus tanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo TOTOK SUHARYANTO, SIK, M.Hum, yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala Seksi pembedik Serlik kepada Kepala Balai Pom Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Permintaan Uji Kimia dalam rangka untuk kepentingan Penyidikan, dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Gorontalo didapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium sebagai berikut :

Nama	Tanggal	Nomor	Sertifikat	Tanggal	Hasil
Sampel	Penerimaan	Pengujian		Sertifikat	Pengujian

Halaman3 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



	Sampel		Pengujian		
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/010/01/05.1 7	02 Mei 2017	HPST	
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/011/01/05.1 7	02 Mei 2017	HPST	
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/012/01/05.1 7	02 Mei 2017	HPST	
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/013/01/05.1 7	02 Mei 2017	HPST	
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/014/01/05.1 7	02 Mei 2017	HPST	
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/015/01/05.1 7	02 Mei 2017	HPST	

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra SUMIATY HASLINDA, Apt, kandungan alkohol sebagaimana sampel yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Angkutan DM 8606 A adalah 18,66 %.
2. Angkutan DM 8611 D adalah 19,26%.
3. Angkutan DM 9828 BB adalah 18,72%.
4. Angkutan 8799 F adalah 18,32%
5. Angkutan 8842 F adalah 18,25%.
6. Gudang adalah 18,56%.

-----Bahwa hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf b, d dan f UU RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa VIKTOR IWISARA pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017 bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memperdagangkan pangan berupa minuman beralkohol Golongan B jenis Pinaraci yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika yang pada labelnya tercantum 13, 86 %, namun jika diminum sedikit saja sudah terasa sangat memabukkan, sehingga menimbulkan kecurigaan apakah kandungan alkoholnya sama dengan yang tercantum di label minuman tersebut.

-----Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengeluarkan surat perintah nomor : 77a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 untuk menyelidiki apakah informasi tersebut atau tidak, dalam surat perintah penyelidikan tersebut diperintahkan kepada unit subdit tipiter IV yang dipimpin oleh Kanit tipiter IV yaitu saksi ZAINAL ABDI TANGOI kemudian memerintahkan saksi MAMAN H. TALIBO ALIAS MAMAN untuk melakukan pengintaian dan mencari informasi terkait kegiatan di Toko Sinar Santika, saksi MAMAN TALIBO kemudian menggunakan jasa pengemudi bentor yaitu saksi SOFYAN KALUKU ALIAS DIMAS untuk membelikan minuman beralkohol di toko Sinar Santika dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SOFYAN KALUKU langsung berangkat dengan mengendarai bentornya ke toko Sinar Santika untuk membeli 1 (satu) dos minuman beralkohol yang berisi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa setelah itu kemudian minuman beralkohol Golongan B jenis pinaraci yang telah dibeli oleh saksi SOFYAN KALUKU dari Toko Sinar Santika diserahkan kepada saksi MAMAN TALIBO untuk dilakukan uji kandungan di Balai POM Gorontalo berdasarkan surat Nomor : B/280/IV/2017Ditreskrimsu tanggal 07 April 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dan hasil pengujian

Halaman5 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 yang menyatakan kandungan pada sampel adalah Etanol 19,22 %.

-----Bahwa atas hasil pengujian sampel tersebut, kemudian diterbitkan surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/88a/IV/2017Ditreskrimsus tanggal 27 April 2017 yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan Toko Sinar Santika serta di Gudang milik terdakwa dan ditemukan minuman beralkohol Golongan B jenis Pinaraci, setelah itu barang bukti berupa minuman beralkohol yang ditemukan tersebut sampelnya dikirim ke Balai POM untuk dilakukan pengujian sebagaimana surat Nomor : B/338/IV/2017Ditreskrimsus tanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo TOTOK SUHARYANTO, SIK, M.Hum, yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala Seksi pendik Serlik kepada Kepala Balai Pom Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Permintaan Uji Kimia dalam rangka untuk kepentingan Penyidikan, dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Gorontalo didapatkan hasil sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium sebagai berikut :

Nama Sampel	Tanggal Penerimaan Sampel	Nomor Sertifikat Pengujian	Tanggal Sertifikat Pengujian	Hasil Pengujian
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/010/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/011/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/012/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/013/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/014/01/05.17	02 Mei 2017	HPST
PINARACI K	28 April 2017	Nomor: SP/SIDIK/015/01/05.17	02 Mei 2017	HPST

Halaman6 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7		
--	--	---	--	--

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra SUMIATY HASLINDA, Apt, kandungan alkohol sebagaimana sampel yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Angkutan DM 8606 A adalah 18,66 %.
2. Angkutan DM 8611 D adalah 19,26%.
3. Angkutan DM 9828 BB adalah 18,72%.
4. Angkutan 8799 F adalah 18,32%
5. Angkutan 8842 F adalah 18,25%.
6. Gudang adalah 18,56%.

-----Bahwa hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 141 Jo Pasal 89 UU RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FERDIANSYAH, S.Si, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan seperti yang tercantum dalam label kemasan pangan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Balai Pom Gorontalo sebagai Staf Seksi Pemeriksaan Penyidikan, Sertifikasi dan layanan Informasi Konsumen;
 - Bahwa kronologis penindakan yang dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo adalah pada tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 15.15 WITA setelah selesai acara pertemuan Forum Koordinasi PPNS yang

Halaman7 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Markas Polda Gorontalo, Ditreskrimsus Polda Gorontalo AKBP TOTOK SUHARYANTO, SIK, M.Hum mengundang saksi dan Kasi Pemdik Serlik BPOM Gorontalo Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt ke ruangannya terkait rencana Operasi Minuman Keras yang akan dilakukan di Kab. Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut setelah berkoordinasi dengan Kepala BPOM Gorontalo diputuskan BPOM Gorontalo akan mendampingi proses penindakan tersebut sehingga pada hari Kamis sekitar pukul 19.00 WITA, Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt menelpon saksi untuk segera bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP) yaitu Toko Sinar Santika. Di TKP saksi melihat Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo telah berkumpul dan melihat minuman beralkohol jenis Pinaraci K yang terdapat dalam gudang yang terletak di sebelah Toko Sinar Santika kemudian saksi diminta mengumpulkan sampel yang berasal dari dalam dos sebanyak 3 (tiga) botol lalu memberikan label berisi keterangan tempat dan waktu pengambilan sampel terhadap masing-masing sampel minuman tersebut, selain dari gudang tersebut saksi juga mengambil sampel yang berasal dari 5 (lima) unit kendaraan angkutan yang telah diamankan pihak Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi (nopol) masing-masing kendaraan yaitu DM 8606 A, DM 8618 D, DM 9828 BB, DM 8799 F dan DM 8842;

- Bahwa dilakukan pengumpulan sampel sebanyak 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari masing-masing kendaraan yang telah diamankan;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan sampel minuman lalu memberi label berisi keterangan tempat dan waktu pengambilan sampel selanjutnya sampel tersebut di bawa ke kantor BPOM Gorontalo untuk dilakukan uji mutu dan keamanan produk;
- Bahwa kandungan alkohol yang terdapat pada minuman beralkohol jenis Pinaraci K tersebut $\pm 13,86\%$ sesuai dengan yang tertera di label sedangkan hasil uji lab kadar alkohol sebesar $18,25\%$, $18,32\%$, $18,56\%$, $18,66\%$, $18,72\%$ dan $19,26\%$;
- Bahwa Produsen harus menjamin kadar minuman yang diproduksinya tidak berubah sesuai dengan yang tertera dalam label kemasan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

2. Saksi DAN DONATOS LUMI, S.H., di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang minuman beralkohol jenis pinaraci yang dijual di Toko Sinar Santika, pada label tercantum $\pm 13,86\%$

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru sedikit dikonsumsi sudah terasa sangat memabukan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sprin.lidik nomor/77.a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 lalu sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Subdit IV Tipiter dipimpin oleh KOMPOL JAINAL TANGOY, S.H. selaku Kanit memerintahkan Briptu MAMAN TALIBO agar menyelidiki Toko SINAR SANTIKA kemudian Briptu MAMAN TALIBO menyuruh salah satu pengemudi bentor yang mangkal di depan Polda Gorontalo a.n. SOFIYAN KALUKU Alias DIMAS untuk membeli minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko SINAR SANTIKA di mana Briptu MAMAN TALIBO memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Lk. DIMAS kembali dengan membawa satu dos warna coklat muda berisi minuman serta nota pembelian seharga Rp 250.000 di mana dalam dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya seluruh Anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan gelar internal membahas hasil lidik yang dipimpin oleh Kasubdit a.n. AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. dengan kesepakatan gelar agar minuman pinaraci tersebut di uji sampel terlebih dahulu di BPOM Gorontalo untuk menentukan tindakan selanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat surat ke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol $\pm 13,86 \%$ pada sampel minuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasil sampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %. Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil uji sampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengan kesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik ;
- Bahwa berdasarkan Sp.Sidik tanggal 27 April 2017 maka pada hari itu juga dilakukan pengeledahan di rumah, Toko Sinar Santika dan gudang yang dipimpin oleh AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. di mana Anggota Ditreskrimsus menemukan minuman pinaraci di Toko Sinar Santika, di gudang ditemukan 3 (tiga) mobil yang bermuatan minuman pinaraci dan di rumah ditemukan 2 (dua) mobil yang bermuatan minuman pinaraci serta 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos berisikan minuman pinaraci sehingga kesemuanya langsung diamankan di Polda Gorontalo;

Halaman9 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah, Toko Sinar Santika dan Gudang Sinar Santika adalah Sdri. WINARNI BUKOI yang beralamat di Desa tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang saksi dan tim temukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika yaitu :

Rumah Sdri. WINARNI BUKOI ditemukan :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux DN 8924 EW yang bermuatan minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dos;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV DM 8842 F yang bermuatan minuman beralkohol jenis pinaraci sebanyak 12 (dua belas dos);
- 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos yang berisikan minuman beralkohol jenis pinaraci.

Gudang Toko Sinar Santika ditemukan:

- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8799 F warna hijau yang berisikan 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8606 A warna merah yang berisikan 570 (lima ratus tujuh puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 DM 9828 BB yang berisikan 180 (seratus delapan puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci.
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis pinaraci yang mengandung alkohol seperti tertera pada label kemasan sekitar 13,86 % yang ditemukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika di mana minuman pinaraci tersebut berasal dari Manado Prov. Sulut yang Sdri. WINARNI BUKOI beli dari VICTOR IWISARA;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI sudah sejak lama menjual minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko Sinar Santika dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/dos yang berisikan 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI menjual minuman beralkohol jenis pinaraci paling banyak ke pengecer yang akan dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi MAMAN H. TALIBO Alias MAMAN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang minuman beralkohol jenis pinaraci yang dijual di Toko Sinar Santika, pada label tercantum $\pm 13,86\%$ namun baru sedikit dikonsumsi sudah terasa sangat memabukan kemudian

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sprin.lidik nomor/77.a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 lalu sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Subdit IV Tipiter dipimpin oleh KOMPOL JAINAL TANGOY, S.H. selaku Kanit memerintahkan Saksi agar menyelidiki Toko SINAR SANTIKA kemudian Saksi menyuruh salah satu pengemudi bentor yang mangkal di depan Polda Gorontalo a.n. SOFIYAN KALUKU Alias DIMAS untuk membeli minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko SINAR SANTIKA di mana Saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian sekitar 15(lima belas) menit Lk. DIMAS kembali dengan membawa satu dos warna coklat muda berisi minuman serta nota pembelian seharga Rp 250.000 di mana dalam dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya seluruh Anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan gelar internal membahas hasil lidik yang dipimpin oleh Kasubdit a.n. AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. dengan kesepakatan gelar agar minuman pinaraci tersebut di uji sampel terlebih dahulu di BPOM Gorontalo untuk menentukan tindakan selanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat surat ke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol $\pm 13,86 \%$ pada sampel minuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasil sampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %. Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil uji sampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengan kesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik.
- Bahwa berdasarkan Sp.Sidik tanggal 27 April 2017 maka pada hari itu juga dilakukan pengeledahan di rumah, Toko Sinar Santika dan gudang yang dipimpin oleh AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. di mana Anggota Ditreskrimsus menemukan minuman pinaraci di Toko Sinar Santika, di gudang ditemukan 3 (tiga) mobil yang bermuatan minuman pinaraci dan di rumah ditemukan 2 (dua) mobil yang bermuatan minuman pinaraci serta 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos berisikan minuman pinaraci sehingga kesemuanya langsung diamankan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pemilik rumah, Toko Sinar Santika dan Gudang Sinar Santika adalah Sdri. WINARNI BUKOI yang beralamat di Desa tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dan tim temukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika yaitu :

Rumah Sdri. WINARNI BUKOI ditemukan :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux DN 8924 EW yang bermuatan minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dos;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV DM 8842 F yang bermuatan minuman beralkohol jenis pinaraci sebanyak 12 (dua belas dos);
- 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos yang berisikan minuman beralkohol jenis pinaraci.

Gudang Toko Sinar Santika ditemukan:

- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8799 F warna hijau yang berisikan 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8606 A warna merah yang berisikan 570 (lima ratus tujuh puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 DM 9828 BB yang berisikan 180 (seratus delapan puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci.
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis pinaraci yang mengandung alkohol seperti tertera pada label kemasan sekitar 13,86 % yang ditemukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika di mana minuman pinaraci tersebut berasal dari Manado Prov. Sulut yang Sdri. WINARNI BUKOI beli dari VICTOR IWISARA;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI sudah sejak lama menjual minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko Sinar Santika dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/dos yang berisikan 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI menjual minuman beralkohol jenis pinaraci paling banyak ke pengecer yang akan dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi ZAINAL ABDI TANGOI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang minuman beralkohol jenis pinaraci yang dijual di Toko Sinar Santika, pada label tercantum $\pm 13,86\%$ namun baru sedikit dikonsumsi sudah terasa sangat memabukan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sprin.lidik nomor/77.a/IV/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2017 lalu sekitar pukul 17.00 WITA dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Subdit IV Tipiter dipimpin

Halaman12 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KOMPOL JAINAL TANGOY, S.H. selaku Kanit memerintahkan Briptu MAMAN TALIBO agar menyelidiki Toko SINAR SANTIKA kemudian Briptu MAMAN TALIBO menyuruh salah satu pengemudi bentor yang mangkal di depan Polda Gorontalo a.n. SOFIYAN KALUKU Alias DIMAS untuk membeli minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko SINAR SANTIKA di mana Briptu MAMAN TALIBO memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Lk. DIMAS kembali dengan membawa satu dos warna coklat muda berisi minuman serta nota pembelian seharga Rp 250.000 di mana dalam dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci.

- BahwaSelanjutnya keesokan harinya seluruh Anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan gelar internal membahas hasil lidik yang dipimpin oleh Kasubdit a.n. AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. dengan kesepakatan gelar agar minuman pinaraci tersebut di uji sampel terlebih dahulu di BPOM Gorontalo untuk menentukan tindakan selanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat surat ke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol $\pm 13,86 \%$ pada sampel minuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasil sampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %. Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil uji sampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengan kesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik.
- Bahwa berdasarkan Sp.Sidik tanggal 27 April 2017 maka pada hari itu juga dilakukan penggeledahan di rumah, Toko Sinar Santika dan gudang yang dipimpin oleh AKBP DONNY ARIEF PRAPTOMO, SIK, M.H. di mana Anggota Ditreskrimsus menemukan minuman pinaraci di Toko Sinar Santika, di gudang ditemukan 3 (tiga) mobil yang bermuatan minuman pinaraci dan di rumah ditemukan 2 (dua) mobil yang bermuatan minuman pinaraci serta 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos berisikan minuman pinaraci sehingga kesemuanya langsung diamankan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pemilik rumah, Toko Sinar Santika dan Gudang Sinar Santika adalah Sdri. WINARNI BUKOI yang beralamat di Desa tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang saksi dan tim temukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika yaitu :

Halaman13 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sdri. WINARNI BUKOI ditemukan :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux DN 8924 EW yang bermuatan minuman beralkohol golongan B beraroma frambozen jenis pinaraci sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dos;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV DM 8842 F yang bermuatan minuman beralkohol jenis pinaraci sebanyak 12 (dua belas dos);
- 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) dos yang berisikan minuman beralkohol jenis pinaraci.

Gudang Toko Sinar Santika ditemukan:

- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8799 F warna hijau yang berisikan 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Truck DM 8606 A warna merah yang berisikan 570 (lima ratus tujuh puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 DM 9828 BB yang berisikan 180 (seratus delapan puluh) dos minuman beralkohol jenis pinaraci.
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis pinaraci yang mengandung alkohol seperti tertera pada label kemasan sekitar 13,86 % yang ditemukan di rumah Sdri. WINARNI BUKOI dan di Gudang Toko Sinar Santika di mana minuman pinaraci tersebut berasal dari Manado Prov. Sulut yang Sdri. WINARNI BUKOI beli dari VICTOR IWISARA;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI sudah sejak lama menjual minuman beralkohol jenis pinaraci di Toko Sinar Santika dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/dos yang berisikan 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Sdri. WINARNI BUKOI menjual minuman beralkohol jenis pinaraci paling banyak ke pengecer yang akan dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi TONI N. AKUBA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penemuan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis Pinaraci K tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 19.00 WITA di gudang milik Sdri. WINARNI BUKOI di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo tepatnya di belakang Polsek Telaga Biru, di mana pada saat itu saksi sedang menurunkan minuman beralkohol dari mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam gudang milik Sdri. WINARNI BUKOI dan melihat beberapa orang datang memasuki gudang

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan baju preman bertuliskan polisi kemudian melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol jenis pinaraci yang berada di dalam gudang dan yang berada di dalam mobil di mana minuman pinaraci tersebut di bawa menggunakan mobil truck dan mobil L300 ke Polda Gorontalo;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengangkut minuman beralkohol jenis pinaraci ke dalam mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam, nopol. DM 9828 BB milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui gudang pinaraci tersebut milik Sdri. WINARNI BUKOI karena Sdri. WINARNI BUKOI selaku pemilik Toko Sinar Santika yang menjual minuman beralkohol jenis pinaraci dan saksi selaku pembeli minuman pinaraci tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa sistem pembelian minuman beralkohol jenis pinaraci tersebut yaitu saksi ambil dulu atau saksi bawa ke tempat usaha/toko saksi kemudian saksi jual ke pembeli di kios-kios dan setelah laku terjual baru saksi bayarkan kepada Sdri. WINARNI BUKOI secara tunai;
- Bahwa saksi terakhir kali mengambil minuman beralkohol jenis pinaraci di Gudang Toko Sinar Santika milik Sdri. WINARNI BUKOI pada tanggal 27 April 2017 sekitar Pukul 19.00 WITA sebanyak 200 (dua ratus) dos namun baru sekitar 180 (seratus delapan puluh) dos yang sempat terangkut di atas mobil saksi ketika Anggota Polda Gorontalo datang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

6.Saksi AGUS ADAM, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penemuan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis Pinaraci K tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, di mana pada saat itu saksi sedang menurunkan minuman beralkohol dari mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari pabrik PD KABESARAN di Kel Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dengan menggunakan mobil Truck Merk Toyota Dyna 130 HT, warna merah, no. mesin W04DT-RJ60840, no. rangka MHFC1JU43C5058458, nopol. DM 8799 F milik ROLLY KADULLAH yang beralamat di Perum Griya Syeiban Blok A/5 RW 02 RT 03 Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VICTOR IWISARA merupakan pemilik pabrik PD KABESARAN di Kel Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 23.00 WITA Sdri. ANTI yang merupakan karyawan Toko Sinar Santika menghubungi saksi yang pada saat itu berada di Manado untuk mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 dos dari pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dan keesokan harinya saksi langsung bertemu VICTOR IWISARA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 14.00 WITA saksi menuju pabrik Pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dan bertemu langsung dengan Terdakwa lalu menyampaikan akan mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos atau sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) krat atau 9.000 (sembilan ribu) botol sebagaimana jumlah yang tertera pada surat jalan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Produsen Minuman Beralkohol (ASPROMIA) Sulawesi Utara No. : 126/AS/SJ/IV/2017 tanggal 26 April 2017 menuju Gudang Toko Sinar Santika milik Sdri. WINARNI BUKOI di Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari Pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara menuju gudang barang milik Toko Sinar Santika di mana saksi memperoleh gaji sebesar Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian saksi digaji sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah)/krat atau sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah)/dos dari Sdri. WINARNI BUKOI;
- Bahwa kandungan alkohol yang terdapat pada minuman beralkohol jenis Pinaraci K tersebut \pm 13, 86 % sesuai dengan yang tertera di label.
- Bahwa Saksi ADRIAN juga bekerja mengangkut minuman beralkohol jenis pinaraci;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo sisa minuman beralkohol jenis pinaraci tersebut sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) dos di mana sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dos telah diturunkan di mobil L300 DM 9828 BB yang dikendarai oleh Saksi TONI N. AKUBA yang saat itu sedang berada di dalam gudang milik Sdri. WINARNI BUKOI.

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ADRIAN HUSAIN Alias ADI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penemuan minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis Pinaraci K tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Tuladengi Kec. Telaga Kab. Gorontalo, di mana pada saat itu saksi berada di luar gudang di samping mobil truck yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dengan menggunakan mobil Light Truck Merk Hino, warna hijau, no. mesin W04DTRJ-67882, no. rangka MJEC1JG43C5066435, nopol. DM 8799 F milik FATMAWATY A.K UNO A.MD di mana mobil tersebut mengangkut 750 (tujuh ratus lima puluh) dos minuman pinaraci dari pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa VICTOR IWISARA merupakan pemilik pabrik PD KABESARAN di Kel Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Sdri. ANTI yang merupakan karyawan Toko Sinar Santika menghubungi saksi yang pada saat itu berada di Manado untuk mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 dos dari pabrik PD KABESARAN Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA saksi meninggalkan pabrik PD KABESARAN di Kel. Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara dengan membawa minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 17.00 WITA saksi tiba di Gorontalo di Gudang Toko Sinar Santika milik Sdri. WINARNI BUKOI di Desa Tuladengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sesuai surat jalan No. 124/AS/SJ/IV/2017 tanggal 26 April 2017;
- Bahwa yang menerima minuman beralkohol jenis Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos di Gudang Toko Sinar Santika adalah Lk. HERIYANTO LAMUDIN namun belum sempat diturunkan tiba-tiba datang Anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Gorontalo langsung melakukan penggeledahan gudang dan mengamankan 1 (satu) unit mobil yang saksi kendari serta mengamankan minuman Pinaraci K sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dos tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2015 sekitar ±17 (tujuh belas) kali saksi mengangkut minuman beralkohol jenis Pinaraci K dari pabrik PD KABESARAN di Kel.

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maasing Ling. II Kec. Tuminting Prov. Sulawesi Utara menuju gudang barang milik Toko Sinar Santika di mana sebagian diturunkan di gudang dan sebagian di Toko Sinar Santika serta saksi memperoleh gaji sebesar Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdri. WINARNI BUKOI;

- Bahwa kandungan alkohol yang terdapat pada minuman beralkohol jenis Pinaraci K tersebut $\pm 13,86\%$ sesuai dengan yang tertera di label.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenakannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli bernama Michael Barahama, SH.,MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini, yaitu adanya masalah terkait dengan Perlindungan Konsumen, sesuai dengan Pasal 62 jo Pasal 61 UU RI Nomor 8 Tahun 1999, terkait Pasal 8 huruf b, d dan f, yaitu Pasal 8 huruf b : tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, Pasal 8 huruf d : tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; dan Pasal 8 huruf f : tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa, terkait Pasal 8 huruf b, d dan f pada UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika terjadi suatu tindak pidana, pihak dan atau instansi yang harus lebih dahulu menyelesaikannya adalah BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), selaku Pengawas bagi para produsen dan konsumen, dimana hal ini terkait juga dengan produk pangan yang dihasilkan.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 108 ayat 3 huruf b, yaitu : "persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan”;

- Bahwa pada Pasal 111, menyatakan :“Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Dapat disimpulkan, bahwa suatu pelanggaran yang berakibat tindak pidana, karena adanya masalah terkait Perlindungan Konsumen, dan Pengelolaan Pangan, maka BPOM selaku Lembaga Pemerintah untuk itu, wajib dan lebih dulu dalam pengawasan dan penindakannya;
- Bahwa penindakan awal pada pelanggaran tersebut dilakukan oleh BPOM selaku Badan Pengawasan, sebelum ada penindakan lain dan atau penindakan lanjutan;
- Bahwa Terkait dengan pemberian Label pada suatu produk makanan olahan, itu wajib dilakukan oleh seorang Pelaku Produsen Pangan karena Label sesuai dengan UU tentang Pangan, Pasal 96 ayat 1, yaitu “Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan”;
- Bahwa, terkait suatu kadar Mutu Minuman beralkohol/Pangan dan atau standar keamanannya, menjadi kewenangan pertama dan utama adalah BPOM selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi suatu barang dan atau produk yang diedarkan, hal ini dimaksud dengan Mutu Pangan yang ada dalam produk tersebut;
- Bahwa, penindakan awal pada pelanggaran tersebut dilakukan oleh BPOM selaku Badan Pengawasan, sebelum ada penindakan lain dan atau penindakan lanjutan dari instansi lainnya;
- Bahwa, Ahli ketahui standarisasi olahan pangan yaitu dalam bentuk minuman beralkohol, standarisasi kadar alkohol bagi para konsumen, yaitu pada Golongan B, yaitu batas 5% sampai dengan 20%, karena pada batas ini masih ada toleransi, bagi para pelaku pangan dan konsumen;
- Bahwa, menurut Ahli, perkara saat ini adalah merupakan suatu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu soal pencantuman label pada produk minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan isi atau kadar alkohol didalamnya, berdasarkan hasil uji Lab, sebagaimana dalam UU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.

Halaman19 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait Izin Produksi penerapan pasalnya berbeda dengan selaku distributor, keduanya memiliki penerapan aturan pasal yang berbeda ;
- Bahwa, berdasarkan pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2016, tentang Standar Keamanan dan Mutu Beralkohol, sanksi yang diterapkan antaranya Peringatan Tertulis, penarikan dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan produksi, impor dan distribusi atau pencabutan izin.
- Bahwa, menurut Ahli, hal tersebut adalah wajar karena selaku distributor suatu barang dan pangan, ia dapat memasarkan produk barang yang ia produksi;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diperiksa atas masalah perdagangan Miras;
- Bahwa, perdagangan Miras yang dimaksud yaitu memproduksi dan memperdagangkan miras yang tidak sesuai kadar alkoholnya yang tertera pada label dan kadar alkohol asli dalam botol, setelah ada uji lab;
- Bahwa, terdakwa memiliki izin dalam melakukan perdagangan miras dan atau penjualan Minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI Kdari Pabrik KEBESARAN Kel Maasing Ling. II Kec Tuminting Provinsi Sulawesi Utara yaitu :
- Bahwa, kadar minuman keras beralkohol yang terdakwa jual yaitu masuk minuman yang masuk dalam golongan 'B', dengan jenis minuman Pinaraci K;
- Bahwa, awal terdakwa ketahui adanya perbedaan kadar alkohol pada label botol minuman, dan kadar alkohol pada isi botol, yaitu dengan adanya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan pihak kepolisian di toko Sinar Santika milik Winarni Bukoi, dan menyatakan adanya perbedaan kadar alkohol dalam minuman, dan mengakibatkan orang yang meminum minuman tersebut cepat mabuk;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 ditemukan di Desa tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa, terdakwa memproduksi dan berdagang minuman keras sejak tahun 1996 ;
- Bahwa, terdakwa pemilik dari Perusahaan PD KABESARAN MANADO yang memproduksi dan menjual minuman beralkohol golongan "B" beraroma frambozen jenis PINARACI K;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti minuman keras jenis pinaraci yang ditemukan di toko sinar santika milik Winarni Bukoi dibeli dari perusahaan terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Laporan uji kandungan di Balai POM Gorontalo sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 dan Laporan hasil pengujian Balai POM Gorontalo sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Saksi Winarni Bukoi kedatangan telah memperdagangkan minuman beralkohol jenis Pinaraci yang tidak sesuai antara besarnya prosentase kandungan alkohol yang tercantum dalam label kemasan dengan prosentase kandungan alkohol sebenarnya ;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika milik Winarni Bukoi dibeli dari Perusahaan milik Terdakwa dimana pada labelnya tercantum mengandung alcohol 13,86 %, namun berdasarkan uji kandungan di Balai POM Gorontalo sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Gorontalo sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 yang menyatakan kandungan pada beberapa botol sampel adalah mengandung Etanol / alcohol yang bervariasi antara 18 persen hingga 19,22 persen atau berbeda dengan kandungan kadar alkohol yang tertera pada label kemasan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc. ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatifsehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu Viktor Iwisara, maka jelaslah sudah

Halaman22 dari 26halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Viktor Iwisaray yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di belakang Polsek Telaga Biru dan di Toko Sinar Santika Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Saksi Winarni Bukoi kedatangan telah memperdagangkan minuman beralkohol jenis Pinaraci yang tidak sesuai antara besarnya prosentase kandungan alkohol yang tercantum dalam label kemasan dengan prosentase kandungan alcohol sebenarnya ;

Menimbang bahwa minuman beralkohol jenis Pinaraci yang di jual di Toko Sinar Santika milik Winarni Bukoi dibeli dari Perusahaan milik Terdakwa dimana pada labelnya tercantum mengandung alcohol 13,86 %, namun berdasarkan uji kandungan di Balai POM Gorontalo sebagaimana surat BPOM Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.04.17.1462 tanggal 13 April 2017 dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Gorontalo sebagaimana tercantum dalam surat Plh Kepala balai POM di Gorontalo Nomor : PM.04.06.101.05.17.1651 tanggal 03 Mei 2017 yang menyatakan kandungan pada beberapa botol sampel adalah mengandung Etanol / alcohol yang bervariasi antara 18 persen hingga 19,22 persen atau berbeda dengan kandungan kadar alkohol yang tertera pada label kemasan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel minuman beralkohol jenis Pinaraci yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kandungan alkohol sebagaimana tercantum dalam labelnya sehingga bertentangan dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor : PN.06.03.1.51.06.14.4047.PKPI/MD/00001 tanggal 18 Juni 2014

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Dr. ROY A SPARINGA, M.App, Sc. ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Mengingat dan memperhatikan Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Viktor Iwisara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Viktor Iwisara dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Menyatakan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH., MH.,

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH, dan I Made Sudiarta, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri Ninin A. Natsir, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.,MH

I Made Sudiarta, SH.,MH

Panitera Pengganti

Jackeline C. Jacob, SH.